

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: DJ.IV/KEP/HK.00.5/578/2016

TENTANG

**PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN KORAGO
KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4 Poin (a) dan (b), dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK);

b. bahwa berdasarkan hasil visitasi tanggal 3 sd 6 Agustus 2016 sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B-650/DJ.IV/Dt.IV.II/KP.01.1/07/2016, tanggal 14 Juli 2016 terhadap Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Korago Kab. Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan ijin penyelenggaraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Korago Kab. Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);